



PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2020/PN.Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

SUPRIYADI, Tempat tanggal lahir : Muara Badak, 07 Juni 1995, umur : 25 tahun, jenis kelamin : laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama : Islam, status perkawinan : belum kawin, pekerjaan : wiraswasta, pendidikan terakhir : Strata I, bertempat tinggal di: Dsn. Sumberagung RT 001 RW 009, Desa Sumberagung, Kec. Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 23 Juli 2020 Nomor 146/Pdt.P/2020/PN.Tlg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim tanggal 23 Juli 2020 Nomor 146/Pdt.P/2020/PN.Tlg tentang Hari Sidang;
3. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 23 Juli 2020 dalam Register Nomor 146/Pdt.P/2020/PN Tlg. telah mengajukan permohonan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah anak dari pasangan SUBROTO dan DJAMISRI yang menikah pada hari Minggu tanggal 6 Desember 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 227/03/11/1993;
- 2 Bahwa, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3504131306140003 Pemohon mempunyai saudara kandung bernama:
 - 2.1 SUSELOWATI, yang lahir pada tanggal 15 Mei 1993, jenis kelamin Perempuan;
 - 2.2 HAPPY TASYA RISTIANA, yang lahir pada tanggal 14 Oktober 2009, jenis kelamin Perempuan;
 - 2.3 JASMINE ALYAANGGITA, yang lahir pada tanggal 17 Desember 2013, jenis kelamin Perempuan;
3. Bahwa, orangtua Pemohon berkeinginan untuk menghibahkan harta kepada anak-anaknya berupa:
 - 3.1 Sertifikat Hak Milik, Nomor 3258, Surat Ukur No 00729/SUMBERAGUNG/2017, Tanggal 02 Oktober 2017, Luas 515 M², Nama Pemegang Hak DJAMISRI, terletak di Desa Sumberagung, Kec. Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;
 - 3.2 Sertifikat Hak Milik, Nomor 1473, Surat Ukur No 3/Sumberagung/2003, Tanggal 30 Desember 2003, Luas 1.216 M², Nama Pemegang Hak SUBROTO, terletak di Desa Sumberagung, Kec. Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;
- 4 Bahwa, oleh karena anak yang bernama HAPPY TASYA RISTIANA tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut untuk keperluan mengurus hibah atas harta orangtua Pemohon ;
5. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk keperluan mengurus hibah atas harta orangtua Pemohon yang sudah dibagi untuk Pemohon dan saudara-saudaranya tersebut dan perlu adanya ijin dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;
Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, maka sudilah Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan memerintahkan untuk memanggil Pemohon guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan kemudian berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan bahwa Pemohon SUPRIYADI adalah wali dari HAPPY TASYA RISTIANA, yang bertanggungjawab dalam hal ini bertindak mewakili kepentingan anak tersebut untuk mengurus hibah atas harta orangtua orangtua Pemohon yaitu berupa:

2.1 Sertifikat Hak Milik, Nomor 3258, Surat Ukur No 00729/SUMBERAGUNG/2017, Tanggal 02 Oktober 2017, Luas 515 M², Nama Pemegang Hak DJAMISRI, terletak di Desa Sumberagung, Kec. Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;

22 Sertifikat Hak Milik, Nomor 1473, Surat Ukur No 3/Smnberagung/2003, Tanggal 30 Desember 2003, Luas 1.216 M², Nama Pemegang Hak SUBROTO, terletak di Desa Sumberagung, Kec. Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;

Membebankan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon ;

ATAU : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan terhadap permohonannya tersebut Pemohon di persidangan menyatakan bahwa Pemohon hendak mencabut perkara Nomor 146/Pdt.P/2020/PN Tlg karena ada kesalahan dan Pemohon bermaksud untuk memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan, yang mana prinsip/sifat dari suatu Permohonan adalah kepentingan sepihak semata (kepentingan yang diinginkan oleh Pemohon dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan/sengketa dengan pihak lain) dan hal itu tidak bertentangan dengan peraturan/ketentuan yang ada, sehingga permohonan pencabutan oleh Pemohon tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Nomor 146/Pdt.P/2020/PN Tlg. oleh Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan sudah sepatutnya apabila diperintahkan agar permohonan tersebut di coret dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan perkara Nomor 146/Pdt.P/2020/PN Tlg., yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut dikabulkan, oleh karena itu sudah sepatutnya dan adil agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Hukum Acara Perdata untuk Jawa dan Madura (*Herziene Indonesische Reglement* (HIR)) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dibawah Register Nomor 146/Pdt.P/2020/PN Tlg;
2. Memerintahkan perkara permohonan ini dicoret dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh Sri Peni Yudawati, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Supriyadi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Supriyadi, S.H.

Sri Peni Yudawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Daftar	Rp. 30.000,00
2.	ATK	Rp. 50.000,00
3.	PNBP	Rp. 10.000,00
4.	PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2020/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Materai	Rp. <u>6.000,00</u> +
Jumlah		Rp.116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)